



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN
NOMOR : SE 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG
TIPE A

1. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) huruf c, diatur pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
2. Untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan oleh pengelola, penyedia maupun pengguna jasa perlu diambil langkah-langkah tindak lanjut dalam masa transisi tersebut yaitu :
 - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan paling lama akhir tahun 2015 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sampai diterbitkan aturan lebih lanjut terkait dengan P3D yaitu Pendanaan, Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen;
 - b. tata cara dan operasional terkait alih kelola Terminal Penumpang Tipe A, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam masa transisi tersebut agar Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan langkah tindak lanjut meliputi :

Pemerintah Daerah

- 1) pelaksanaan operasional dan pemeliharaan tetap berjalan sampai dengan batas waktu masa transisi;
- 2) program terkait dengan pengembangan, rehabilitasi, pembangunan baru Terminal Penumpang Tipe A untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat; dan
- 3) dilakukan inventarisasi asset Terminal Penumpang Tipe A sebagai data dukung pada saat alih kelola kepada Pemerintah Pusat nantinya;

Kementerian Perhubungan

- 1) menyiapkan Standar Prosedur Operasional, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A, Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - 2) menyiapkan penganggaran yang terkait dengan pembangunan terminal, operasional, perawatan dan pemeliharaan serta insentif untuk petugas terminal; dan
 - 3) menyiapkan tata kelola terminal yang menitikberatkan pada perkuatan fungsi regulator yaitu aspek keselamatan dan pelayaran.
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015
MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
7. Para Gubernur di Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001